



**PUTUSAN**

Nomor 454 /Pid.B/2016/PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : **MUSTAKIM alias HAKIM bin TAJRI (Alm).**  
Tempat Lahir : Kuala Lupak (Kab. Barito Kuala).  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kuala Lupak Rt.002, Kecamatan Tabunganen,  
Kabupaten Barito Kuala.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tamat).

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : **ADI SAPUTRA alias ADI bin ABDUL HADI.**  
Tempat Lahir : Banjarmasin.  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Nopember 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. A.Yani KM. 14.500 Gg. Mutiara Rt.20/007,  
Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut,  
Kabupaten Banjar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMK (Tamat).

**Terdakwa I ditangkap tanggal 06 Oktober 2016 tanggal Nomor :  
SP.Kap/78/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan  
07 Oktober 2016;**

**Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat  
perintah dan penetapan penahanan oleh :**

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 1 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 06 Desember 2016.
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 14 Januari 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017.

**Terdakwa II ditangkap tanggal 06 Oktober 2016 tanggal Nomor : SP.Kap/79/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 07 Oktober 2016;**

**Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 06 Desember 2016.
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 14 Januari 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017.

***Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;***

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 2 dari 41 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **MUSTAKIM Als HAKIM Bin TAJRI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **ADI SAPUTRA Als ADI Bin ABDUL HADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dengan Keadaan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUSTAKIM Als HAKIM Bin TAJRI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **ADI SAPUTRA Als ADI Bin ABDUL HADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar surat jalan warna putih
  - 9 (sembilan) lembar surat jalan warna kuning (arsip)
  - 9 (sembilan) lembar surat jalan warna merah

**Dirampas untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol.: 1589 W beserta STNK.

Dikembalikan kepada PT.Setia Asih Jaya melalui saksi Akhmad Hamdani.

- 70 (tujuh puluh) karton ROYCO dan 18 (delapan belas) karton PEPSODENT  
**Dikembalikan kepada PT.Kamad Jaya Melalui saksi Pearly Felices Posundu.**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **Desember 2016 No. REG. PERK. : PDM-164/Epp.2/bjb/12/2016**, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **Kesatu:**

----- Bahwa ia Terdakwa I. MUSTAKIM Alias HAKIM Bin TAJRI (Alm) Bersama-sama terdakwa II. ADI SAPUTRA Alias ADI Bin ABDUL HADI pada tanggal 25 Februari 2016, 07 Mei 2016, 02, 13, 16, 20, 27 Agustus 2016, 05 September 2016, 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 3 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 bertempat di Gudang PT.KAMADJAJA LOGISTICS Jalan.A.Yani Km.21 Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang di lakukan secara bersama-sama** , dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika PT.Kamad Jaya yang bergerak di bidang Logistik (Pengadaan Barang) melakukan kerja sama dengan PT.Setia Asi Jaya yang bergerak di bidang Ekspidisi (Pengiriman barang) lalu selanjutnya saksi Denny Syafruddin yang bertugas sebagai Inventory Control PT.Kamad Jaya melakukan control stok barang milik PT.Kamad Jaya melalui sistem online secara keseluruhan dari bulan januari 2016 sampai sekarang hingga di dapat kejanggalan bahwa stok barang milik PT.Kamad Jaya yang berada di gudang Operflow berkurang.
- bahwa atas temuan tersebut saksi Denny Syafruddin langsung melakukan kordinasi dengan kepala gudang yaitu saksi Muhammad Yusuf hingga ditemukan kejanggalan surat jalan yang dikeluarkan PT.Kamad Jaya sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan, tertanggal 25 februari 2016 dengan tertanggal 07 Mei 2016,-tujuan pagatan sebanyak 3 surat jalan, tertanggal 02 agustus 2016 tanggal 05 september 2016 dan tanggal 29 september 2016, - tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 agustus 2016 dengan tanggal 27 agustus 2016,-tujuan AMPAH Kalteng sebanyak 2 surat jalan tertanggal 13 agustus 2016 dengan 20 agustus 2016.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya saksi Denny Syafruddin melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi Pearly Felices selaku Manager PT.Kamad Jaya hingga akhirnya dilakukan konfirmasi kepada saksi Akhmad Hamdani yang bertugas sebagai Kordinator lapangan PT.Setia Asih Jaya seketika itu pula saksi Akhmad Hamdani memanggil terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yang bertugas sebagai ceker PT.Setia Asih Jaya dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim (sopir PT.Setia Asih Jaya) yang melakukan pengangkutan pada 9 (Sembilan) surat jalan yang di keluarkan PT.Kamad Jaya oleh karena perbuatannya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 4 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengakui telah mengambil Jenis barang merk Pepsodent, dan Royco dengan cara :

- Bahwa pada Surat Orderan yang pada tanggal 25 Februari 2016 disitu tertulis orderan beberapa jenis barang dengan tujuan Batulicin namun terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) manipulasi atau merubah datanya hanya barang jenis PEPSODENT WHITE 75 GR dan adapun jumlah orderannya sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) karton dan setelah barang-barang sudah siap setelah itu langsung dimuat oleh para buruh dan waktu itu PEPSODENT WHITE 75 GR bisa dimuat sebanyak 108 (seratus delapan) karton dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan waktu itu sudah ditulis atau ditandai oleh ceker dari PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang disebelah kanan ditulis sebanyak 108 (seratus delapan) artinya barang yang sudah dimuat baru 108 (seratus delapan) karton dan disebelah kiri ditulis oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC sebanyak 36 (tiga puluh enam) artinya barang yang belum dimuat sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan sisanya yang belum dimuat akan diambil ke gudang Operflow yang jaraknya hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari gudang utama tempat pertama mengambil barang-barang tadi lalu pada saat terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bersama terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim menuju ke gudang Operflow untuk mengambil atau memuat sisa barang yang belum diambil dan pada saat dijalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) memanipulasi data yang sudah ditulis oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang tadinya tulisan yang sebelah kanan tertulis 108 (seratus delapan) dan dirubah menjadi 58 (lima puluh delapan) dan disebelah kiri yang tadinya tertulis 36 (tiga puluh enam) dan dirubah menjadi 86 (delapan enam) artinya barang yang akan dimuat akan lebih banyak atau lebih sebanyak 50 (lima puluh) karton dari jumlah awal yang ada disurat orderan tersebut Karena tadinya barang yang belum dimuat sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan dirubah menjadi 86 (delapan enam) karton setelah sampai digudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) melapor ke ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang ada di gudang tersebut dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) pun memperlihatkan surat orderan yang datanya sudah dirubah dan setelah itu para buruh langsung menaikkan barang sesuai dengan jumlah yang di data yang sudah dirubah dan setelah selesai dimuat lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bertemu di Gunung Kayangan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengambil atau menurunkan barang yang datanya sudah dirubah dan waktu itu jumlahnya sebanyak 50 (lima

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 5 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) karton lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) langsung membawa ke tempat pembelinya yang ada di Pelaihari untuk di jual dengan harga sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perkarton hingga jumlah keseluruhan dari penjualan tersebut yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Lalu hasil dari penjualan tersebut terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 07 Mei 2016 tujuan Batulicin ada beberapa jenis barang yang dirubah terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua dan ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow kemudian terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin agar bisa mengambil lagi barang digudang Operflow dan setelah barang tersebut sudah dimuat digudang Operflow selanjutnya terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Batulicin selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karton kemudian menjualnya ke daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga didapat hasil penjualan secara keseluruhan sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I. Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada surat Orderan tanggal 02 agustus 2016 dengan tujuan orderan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ada beberapa jenis barang juga yang diantar namun hanya barang PEPSODENT WHITE 190 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 46 (empat puluh enam) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama dan ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 6 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) pun menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang yang ada digudang Operflow selanjutnya setelah barang tersebut dimuat lagi digudang Operflow lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Pagatan selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 46 (empat puluh enam) karton dan setelah itu saya langsung menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ,dengan jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp. 14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 13 Agustus 2016 tujuan Ampah Provinsi Kalteng ada beberapa jenis barang yang di manipulasi terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yaitu jenis barang ROYCO FDS CHICKEN yang jumlahnya orderannya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua dan ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama kemudian pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu pada saat di jalan menuju gudang Operflow terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin dan setelah barang tersebut dimuat lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janjian untuk menurunkan barang yang datanya sudah dimanipulasi yaitu jumlahnya sebesar 92 (Sembilan puluh dua) karton dan lalu membawa dan menjual barang milik PT.Kamad Jaya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga jumlah keseluruhan barang milik PT.Kamad Jaya yang terjual sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 7 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada surat orderan tanggal 16 Agustus 2016 tujuan kotabaru ada beberapa jenis barang yang dirubah terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yaitu jenis ROYCO yang jumlahnya orderannya sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama dan ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu terdakwa I Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bisa mengambil lagi barang digudang Operflow lalu setelah barang tersebut sudah dimuat terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim pun langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Kotabaru lalu selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) karton dan setelah itu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menjual barang milik PT.Kamad Jaya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp. 13.825.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 20 Agustus 2016 tujuan Ampah ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 40 (empat puluh) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua oleh ceker PT. KAMADAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin setelah barang termuat digudang Operflow lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim membawa barang tersebut hingga ketika di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bertemu dengan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut menurunkan

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 8 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 40 (empat puluh) karton selanjutnya langsung membawa barang milik PT.Kamad jaya tersebut ke daerah Pelabuhan lalu menjualnya dengan harga perkarton sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat orderan tanggal 27 Agustus 2016 tujuan kotabaru ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 190 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 55 (lima puluh lima) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama lalu ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang digudang Operflow setelah barang dimuat terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung keluar dari gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janji bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang datanya sudah dirubah sebanyak 55 (lima puluh lima) karton lalu menjualnya di daerah Pelabuhan dengan harga perkarton sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hingga di dapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 05 September 2016 tujuan Pagatan ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton pada saat barang sudah dimuat semua lalu ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC melingkari semua barang yang sudah dimuat dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu ketika di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 9 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ceker PT. KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang yang ada digudang Operflow setelah barang selesai dimuat dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung keluar dari gudang lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dengan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janji untuk bertemu di daerah Pelabuhan untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton menjualnya di daerah Pelabuhan dengan harga perkarton sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga di dapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.14.060.000,- (empat belas juta enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 29 September 2016 tujuan Pagatan ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang ROYCO yang jumlahnya orderannya sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) karton waktu itu barang tersebut dimuat sebanyak 3 (tiga) kali digudang utama, yang pertama sebanyak 112 (seratus dua belas) karton, kedua 112 (seratus dua belas) karton yang terakhir sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dan yang terakhir datanya dirubah dari 117 (seratus tujuh belas) karton terdakwa I merubah menjadi 47 (empat puluh tujuh) karton) lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menulis disamping kiri sebanyak 70 dan seolah-olah barang yang belum diambil sebanyak 70 (tujuh puluh) karton dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengambil lagi kegudang Operflow sebanyak 70 (tujuh puluh) karton. Dan setelah terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengambil atau memuat barang tersebut dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung membawanya ke daerah Pelabuhan dan disitu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menunggu untuk menurunkan barang yang di ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) karton untuk dijual di daerah pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT.Kamad Jaya mengambil barang Berupa merk jenis Pepsodent dan royco dan atas

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 10 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa PT.Kamad Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 374 Kuhp Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhp Jo.Pasal 64 Ayat (1) Kuhp** ----

**Atau**

**Kedua:**

----- Bahwa ia Terdakwa I. MUSTAKIM Alias HAKIM Bin TAJRI (Alm) Bersama-sama terdakwa II. ADI SAPUTRA Alias ADI Bin ABDUL HADI pada tanggal 25 Februari 2016, 07 Mei 2016, 02, 13, 16, 20, 27 Agustus 2016, 05 September 2016, 29 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Gudang PT.KAMADJAJA LOGISTICS Jalan.A.Yani Km.21 Jurusan Pelabuhan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang di lakukan secara bersama-sama** , dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika PT.Kamad Jaya yang bergerak di bidang Logistik (Pengadaan Barang) melakukan kerja sama dengan PT.Setia Asi Jaya yang bergerak di bidang Ekspidisi (Pengiriman barang) lalu selanjutnya saksi Denny Syafruddin yang bertugas sebagai Inventory Control PT.Kamad Jaya melakukan control stok barang milik PT.Kamad Jaya melalui sistem online secara keseluruhan dari bulan Januari 2016 sampai sekarang hingga di dapat kejanggalan bahwa stok barang milik PT.Kamad Jaya yang berada di gudang Operflow berkurang.
- bahwa atas temuan tersebut saksi Denny Syafruddin langsung melakukan koordinasi dengan kepala gudang yaitu saksi Muhammad Yusuf hingga ditemukan kejanggalan surat jalan yang dikeluarkan PT.Kamad Jaya sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan, tertanggal 25 Februari 2016 dengan tertanggal 07 Mei 2016, - tujuan pagatan sebanyak 3 surat jalan, tertanggal 02 Agustus 2016 tanggal 05 September 2016 dan tanggal 29 September 2016, - tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 Agustus 2016 dengan tanggal 27 Agustus 2016,-tujuan AMPAH Kalteng sebanyak 2 surat jalan tertanggal 13 Agustus 2016 dengan 20 Agustus 2016.

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 11 dari 41 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya saksi Denny Syafruddin melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi Pearly Felices selaku Manager PT.Kamad Jaya hingga akhirnya dilakukan konfirmasi kepada saksi Akhmad Hamdani yang bertugas sebagai Kordinator lapangan PT.Setia Asih Jaya seketika itu pula saksi Akhmad Hamdani memanggil terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yang bertugas sebagai ceker PT.Setia Asih Jaya dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim (sopir PT.Setia Asih Jaya) yang melakukan pengangkutan pada 9 (Sembilan) surat jalan yang di keluarkan PT.Kamad Jaya oleh karena perbuatannya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengakui telah mengambil Jenis barang merk Pepsodent, dan Royco dengan cara :
- Bahwa pada Surat Orderan yang pada tanggal 25 Februari 2016 disitu tertulis orderan beberapa jenis barang dengan tujuan Batulicin namun terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) manipulasi atau merubah datanya hanya barang jenis PEPSODENT WHITE 75 GR dan adapun jumlah orderannya sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) karton dan setelah barang-barang sudah siap setelah itu langsung dimuat oleh para buruh dan waktu itu PEPSODENT WHITE 75 GR bisa dimuat sebanyak 108 (seratus delapan) karton dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan waktu itu sudah ditulis atau ditandai oleh ceker dari PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang disebelah kanan ditulis sebanyak 108 (seratus delapan) artinya barang yang sudah dimuat baru 108 (seratus delapan) karton dan disebelah kiri ditulis oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC sebanyak 36 (tiga puluh enam) artinya barang yang belum dimuat sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan sisanya yang belum dimuat akan diambil ke gudang Operflow yang jaraknya hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari gudang utama tempat pertama mengambil barang-barang tadi lalu pada saat terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bersama terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim menuju ke gudang Operflow untuk mengambil atau memuat sisa barang yang belum diambil dan pada saat di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) memanipulasi data yang sudah ditulis oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang tadinya tulisan yang sebelah kanan tertulis 108 (seratus delapan) dan dirubah menjadi 58 (lima puluh delapan) dan disebelah kiri yang tadinya tertulis 36 (tiga puluh enam) dan dirubah menjadi 86 (delapan enam) artinya barang yang akan dimuat akan lebih banyak atau lebih sebanyak 50 (lima puluh) karton dari jumlah awal yang ada disurat orderan tersebut Karena tadinya barang yang belum dimuat sebanyak 36 (tiga puluh

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 12 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam) karton dan dirubah menjadi 86 (delapan enam) karton setelah sampai digudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) melapor ke ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC yang ada di gudang tersebut dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) pun memperlihatkan surat orderan yang datanya sudah dirubah dan setelah itu para buruh langsung menaikkan barang sesuai dengan jumlah yang di data yang sudah dirubah dan setelah selesai dimuat lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bertemu di Gunung Kayangan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengambil atau menurunkan barang yang datanya sudah dirubah dan waktu itu jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) karton lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) langsung membawa ke tempat pembelinya yang ada di Pelaihari untuk di jual dengan harga sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perkarton hingga jumlah keseluruhan dari penjualan tersebut yaitu sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Lalu hasil dari penjualan tersebut terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 07 Mei 2016 tujuan Batulicin ada beberapa jenis barang yang dirubah terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua dan ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow kemudian terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin agar bisa mengambil lagi barang digudang Operflow dan setelah barang tersebut sudah dimuat digudang Operflow selanjutnya terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Batulicin selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karton kemudian menjualnya ke daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga didapat hasil penjualan secara keseluruhan sebesar Rp.14.440.000,- (empat

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 13 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I. Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 02 agustus 2016 dengan tujuan orderan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ada beberapa jenis barang juga yang diantar namun hanya barang PEPSODENT WHITE 190 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 46 (empat puluh enam) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama dan ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) pun menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang yang ada digudang Operflow selanjutnya setelah barang tersebut dimuat lagi digudang Operflow lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Pagatan selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 46 (empat puluh enam) karton dan setelah itu saya langsung menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ,dengan jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp. 14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada surat Orderan tanggal 13 Agustus 2016 tujuan Ampah Provinsi Kalteng ada beberapa jenis barang yang di manipulasi terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yaitu jenis barang ROYCO FDS CHICKEN yang jumlahnya orderannya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua dan ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama kemudian pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu pada saat di jalan menuju gudang Operflow terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin dan setelah barang tersebut dimuat lalu terdakwa

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 14 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janjian untuk menurunkan barang yang datanya sudah dimanipulasi yaitu jumlahnya sebesar 92 (Sembilan puluh dua) karton dan lalu membawa dan menjual barang milik PT.Kamad Jaya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga jumlah keseluruhan barang milik PT.Kamad Jaya yang terjual sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat orderan tanggal 16 Agustus 2016 tujuan kotabaru ada beberapa jenis barang yang dirubah terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yaitu jenis ROYCO yang jumlahnya orderannya sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama dan ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu terdakwa I Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bisa mengambil lagi barang digudang Operflow lalu setelah barang tersebut sudah dimuat terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim pun langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Kotabaru lalu selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) karton dan setelah itu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menjual barang milik PT.Kamad Jaya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp. 13.825.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 20 Agustus 2016 tujuan Ampah ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 40 (empat puluh) karton

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 15 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat barang sudah dimuat semua oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin setelah barang termuat digudang Operflow lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim membawa barang tersebut hingga ketika dijalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bertemu dengan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 40 (empat puluh) karton selanjutnya langsung membawa barang milik PT.Kamad jaya tersebut ke daerah Pelaihari lalu menjualnya dengan harga perkarton sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat orderan tanggal 27 Agustus 2016 tujuan kotabaru ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 190 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 55 (lima puluh lima) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama lalu ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang digudang Operflow setelah barang dimuat terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung keluar dari gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janji bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang datanya sudah dirubah sebanyak 55 (lima puluh lima) karton lalu menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hingga di dapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 16 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 05 September 2016 tujuan Pagatan ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton pada saat barang sudah dimuat semua lalu ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC melingkari semua barang yang sudah dimuat dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu ketika di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang yang ada di gudang Operflow setelah barang selesai dimuat dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung keluar dari gudang lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dengan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janji untuk bertemu di daerah Pelaihari untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga di dapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.14.060.000,- (empat belas juta enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 29 September 2016 tujuan Pagatan ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang ROYCO yang jumlahnya orderannya sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) karton waktu itu barang tersebut dimuat sebanyak 3 (tiga) kali di gudang utama, yang pertama sebanyak 112 (seratus dua belas) karton, kedua 112 (seratus dua belas) karton yang terakhir sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dan yang terakhir datanya dirubah dari 117 (seratus tujuh belas) karton terdakwa I merubah menjadi 47 (empat puluh tujuh) karton) lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menulis disamping kiri sebanyak 70 dan seolah-olah barang yang belum diambil sebanyak 70 (tujuh puluh) karton dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengambil lagi ke gudang Operflow sebanyak 70 (tujuh puluh) karton. Dan setelah terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengambil atau memuat barang tersebut dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung membawanya ke daerah Pelaihari dan disitu

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 17 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menunggu untuk menurunkan barang yang di ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) karton untuk dijual di daerah pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT.Kamad Jaya mengambil barang Berupa merk jenis Pepsodent dan royco dan atas perbuatan para terdakwa PT.Kamad Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 372 Kuhp Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhp Jo.Pasal 64 Ayat (1) Kuhp.**----

**Atau**

**Ketiga:**

----- Bahwa ia Terdakwa I. MUSTAKIM Alias HAKIM Bin TAJRI (Alm) Bersama-sama terdakwa II. ADI SAPUTRA Alias ADI Bin ABDUL HADI pada tanggal 25 Februari 2016, 07 Mei 2016, 02, 13, 16, 20, 27 Agustus 2016, 05 September 2016, 29 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Gudang PT.KAMADJAJA LOGISTICS Jalan.A.Yani Km.21 Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , yang di lakukan secara bersama-sama , dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika PT.Kamad Jaya yang bergerak di bidang Logistik (Pengadaan Barang) melakukan kerja sama dengan PT.Setia Asi Jaya yang bergerak di bidang Ekspidisi (Pengiriman barang) lalu selanjutnya saksi Denny Syafruddin yang bertugas sebagai Inventory Control PT.Kamad Jaya melakukan control

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 18 dari 41 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stok barang milik PT.Kamad Jaya melalui sistem online secara keseluruhan dari bulan januari 2016 sampai sekarang hingga di dapat kejanggalan bahwa stok barang milik PT.Kamad Jaya yang berada di gudang Operflow berkurang.

- bahwa atas temuan tersebut saksi Denny Syafruddin langsung melakukan kordinasi dengan kepala gudang yaitu saksi Muhammad Yusuf hingga ditemukan kejanggalan surat jalan yang dikeluarkan PT.Kamad Jaya sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan, tertanggal 25 februari 2016 dengan tertanggal 07 Mei 2016, - tujuan pagatan sebanyak 3 surat jalan, tertanggal 02 agustus 2016 tanggal 05 september 2016 dan tanggal 29 september 2016, - tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 agustus 2016 dengan tanggal 27 agustus 2016,-tujuan AMPAH Kalteng sebanyak 2 surat jalan tertanggal 13 agustus 2016 dengan 20 agustus 2016.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya saksi Denny Syafruddin melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi Pearly Felices selaku Manager PT.Kamad Jaya hingga akhirnya dilakukan konfirmasi kepada saksi Akhmad Hamdani yang bertugas sebagai Kordinator lapangan PT.Setia Asih Jaya seketika itu pula saksi Akhmad Hamdani memanggil terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yang bertugas sebagai ceker PT.Setia Asih Jaya dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim (sopir PT.Setia Asih Jaya) yang melakukan pengangkutan pada 9 (Sembilan) surat jalan yang di keluarkan PT.Kamad Jaya oleh karena perbuatannya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengakui telah mengambil Jenis barang merk Pepsodent, dan Royco dengan cara :
- Bahwa pada Surat Orderan yang pada tanggal 25 Februari 2016 disitu tertulis orderan beberapa jenis barang dengan tujuan Batulicin namun terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) manipulasi atau merubah datanya hanya barang jenis PEPSODENT WHITE 75 GR dan adapun jumlah orderannya sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) karton dan setelah barang-barang sudah siap setelah itu langsung dimuat oleh para buruh dan waktu itu PEPSODENT WHITE 75 GR bisa dimuat sebanyak 108 (seratus delapan) karton dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan waktu itu sudah ditulis atau ditandai oleh ceker dari PT.KAMADJAJA LOGISTIC yang disebelah kanan ditulis sebanyak 108 (seratus delapan) artinya barang yang sudah dimuat baru 108 (seratus delapan) karton dan disebelah kiri ditulis oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC sebanyak 36 (tiga puluh enam) artinya barang yang belum dimuat sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan sisanya yang belum

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 19 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat akan diambil ke gudang Operflow yang jaraknya hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari gudang utama tempat pertama mengambil barang-barang tadi lalu pada saat terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bersama terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim menuju ke gudang Operflow untuk mengambil atau memuat sisa barang yang belum diambil dan pada saat di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) memanipulasi data yang sudah ditulis oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC yang tadinya tulisan yang sebelah kanan tertulis 108 (seratus delapan) dan dirubah menjadi 58 (lima puluh delapan) dan disebelah kiri yang tadinya tertulis 36 (tiga puluh enam) dan dirubah menjadi 86 (delapan enam) artinya barang yang akan dimuat akan lebih banyak atau lebih sebanyak 50 (lima puluh) karton dari jumlah awal yang ada disurat orderan tersebut Karena tadinya barang yang belum dimuat sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton dan dirubah menjadi 86 (delapan enam) karton setelah sampai digudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) melapor ke ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang ada di gudang tersebut dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) pun memperlihatkan surat orderan yang datanya sudah dirubah dan setelah itu para buruh langsung menaikkan barang sesuai dengan jumlah yang di data yang sudah dirubah dan setelah selesai dimuat lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bertemu di Gunung Kayangan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengambil atau menurunkan barang yang datanya sudah dirubah dan waktu itu jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) karton lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) langsung membawa ke tempat pembelinya yang ada di Pelaihari untuk di jual dengan harga sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perkarton hingga jumlah keseluruhan dari penjualan tersebut yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Lalu hasil dari penjualan tersebut terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 07 Mei 2016 tujuan Batulicin ada beberapa jenis barang yang dirubah terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua dan ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 20 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke gudang Operflow kemudian terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin agar bisa mengambil lagi barang digudang Operflow dan setelah barang tersebut sudah dimuat digudang Operflow selanjutnya terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Batulicin selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karton kemudian menjualnya ke daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga didapat hasil penjualan secara keseluruhan sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I. Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 02 agustus 2016 dengan tujuan orderan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ada beberapa jenis barang juga yang diantar namun hanya barang PEPSODENT WHITE 190 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 46 (empat puluh enam) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama dan ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) pun menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang yang ada digudang Operflow selanjutnya setelah barang tersebut dimuat lagi digudang Operflow lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Pagatan selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 46 (empat puluh enam) karton dan setelah itu saya langsung menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp. 14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 21 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada surat Orderan tanggal 13 Agustus 2016 tujuan Ampah Provinsi Kalteng ada beberapa jenis barang yang di manipulasi terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yaitu jenis barang ROYCO FDS CHICKEN yang jumlahnya orderannya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua dan ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama kemudian pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu pada saat di jalan menuju gudang Operflow terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin dan setelah barang tersebut dimuat lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janjian untuk menurunkan barang yang datanya sudah dimanipulasi yaitu jumlahnya sebesar 92 (Sembilan puluh dua) karton dan lalu membawa dan menjual barang milik PT.Kamad Jaya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga jumlah keseluruhan barang milik PT.Kamad Jaya yang terjual sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada surat orderan tanggal 16 Agustus 2016 tujuan kotabaru ada beberapa jenis barang yang dirubah terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) yaitu jenis ROYCO yang jumlahnya orderannya sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama dan ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat dan pada saat truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu terdakwa I Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bisa mengambil lagi barang digudang Operflow lalu setelah barang tersebut sudah dimuat terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim pun langsung berangkat ke tujuan surat orderan yaitu Kotabaru lalu selanjutnya terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim bertemu di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 22 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditempat tersebut menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) karton dan setelah itu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menjual barang milik PT.Kamad Jaya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp. 13.825.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 20 Agustus 2016 tujuan Ampah ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 40 (empat puluh) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat digudang utama dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan bayclin setelah barang termuat digudang Operflow lalu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim membawa barang tersebut hingga ketika di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) bertemu dengan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 40 (empat puluh) karton selanjutnya langsung membawa barang milik PT.Kamad jaya tersebut ke daerah Pelaihari lalu menjualnya dengan harga perkarton sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada surat orderan tanggal 27 Agustus 2016 tujuan kotabaru ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 190 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 55 (lima puluh lima) karton dan pada saat barang sudah dimuat semua digudang utama lalu ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC telah melingkari semua barang yang sudah dimuat karena kebetulan pada saat itu barang siap semua dan setelah selesai dimuat

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 23 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang digudang Operflow setelah barang dimuat terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung keluar dari gudang Operflow dan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janji bertemu di gunung kayangan Kabupaten Tanah Laut untuk menurunkan barang yang datanya sudah dirubah sebanyak 55 (lima puluh lima) karton lalu menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hingga di dapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 05 September 2016 tujuan Pagatan ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang PEPSODENT WHITE 75 GR yang jumlahnya orderannya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton pada saat barang sudah dimuat semua lalu ceker PT.KAMADJAJA LOGISTIC melingkari semua barang yang sudah dimuat dan setelah selesai dimuat pada saat itu truk tetap menuju ke gudang Operflow lalu ketika di jalan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) menghapus lingkaran yang sudah dibuat oleh ceker PT. KAMADJAJA LOGISTIC dengan menggunakan Bayclin agar bisa mengambil lagi barang yang ada digudang Operflow setelah barang selesai dimuat dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung keluar dari gudang lalu terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) dengan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim janji untuk bertemu di daerah Pelaihari untuk menurunkan barang yang sudah dirubah datanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton menjualnya di daerah Pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga di dapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.14.060.000,- (empat belas juta enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II.Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa I.Mustakim Als.Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa pada Surat Orderan tanggal 29 September 2016 tujuan Pagatan ada beberapa jenis barang yang dirubah datanya yaitu jenis barang ROYCO yang

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 24 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya orderannya sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) karton waktu itu barang tersebut dimuat sebanyak 3 (tiga) kali digudang utama, yang pertama sebanyak 112 (seratus dua belas) karton, kedua 112 (seratus dua belas) karton yang terakhir sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dan yang terakhir datanya dirubah dari 117 (seratus tujuh belas) karton terdakwa I merubah menjadi 47 (empat puluh tujuh) karton) lalu terdakwa I. Mustakim Als. Hakim Bin Tajri (Alm) menulis disamping kiri sebanyak 70 dan seolah-olah barang yang belum diambil sebanyak 70 (tujuh puluh) karton dan terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengambil lagi kegudang Operflow sebanyak 70 (tujuh puluh) karton. Dan setelah terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mengambil atau memuat barang tersebut dan terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim langsung membawanya ke daerah Pelaihari dan disitu terdakwa I. Mustakim Als. Hakim Bin Tajri (Alm) menunggu untuk menurunkan barang yang di ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) karton untuk dijual di daerah pelaihari dengan harga perkarton sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga didapat jumlah keseluruhan dari penjualan sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Adi Saputra Als Adi Bin Abdul Hakim mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa I. Mustakim Als. Hakim Bin Tajri (Alm) mengambil sisa dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Kamad Jaya mengambil barang Berupa merk jenis Pepsodent dan royco dan atas perbuatan para terdakwa PT. Kamad Jaya mengalami kerugian Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

**Pasal 378 Kuhp Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhp Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuhp**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

**Saksi I. PEARLY FELICES POSUNDU Anak dari HANS (Alm)**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 25 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di beritahukan oleh DANY selaku INVENTORY CONTROL yang telah mengecek stok barang secara system kemudian setelah kelihatan angka stok yang ada di system kemudian DANY kordinasi kekepala gudang M. YUSUF untuk cek secara pisik secara keseluruhan dari bulan januari 2016 sampai sekarang dan di temukan secara pisik barang yang berada di operflow kurang kemudian DANY mengecek surat jalan milik PT KAMADJAJA Kamis tanggal 29 september 2016 untuk mengetahui tujuan dan sopir pengangkut barang dan ternyata surat jalan tujuan tersebut dengan angkutan PT SAJ dengan ceker HAKIM dan sopir ADI ada di temukan perubahan angka lalu DANY melakukan pengecekan terhadap surat jalan yang lain dan juga di temukan ada perubah angka pada surat jalan itu lalu atas temuan surat jalan yang angkanya berubah di beritahukan kepada saksi kemudian konfermasi terhadap angkutan milik PT SAJ oleh PT SAJ memanggil ceker an HAKIM dan sopir ADI dan ternyata mereka mengakui telah mengambil barang ROYCO dan PEPSODEN dengan cara merubah angka dan meghilangkan tanda pada surat jalan tersebut atas temuan tersebut pihak PT kamadjaja melaporkan ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Kama Jaya mengalami kerugian Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan benar mereka yang telah merubah jumlah angka dalam surat order atau surat jalan milik Pt Kama jaya;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas,  
Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi II. AKHMAD HAMDANI bin M. H. HERMANTO RAWI**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Penggelpaan tersebut terjadi diketahui oleh pihak PT. KAMADJAJA yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira jam 08.00 wita di Gudang PT. KAMADJAJA LOGISTICS yang ada di Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan Penggelapan sebanyak 9 (Sembilan) kali dan untuk jumlah keseluruhannya saksi tidak tahu. Namun untuk yang terakhir kalinya

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 26 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tujuan Pagatan untuk jumlah barang yang digelapkan yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) karton jenis barang ROYCO CHICKEN;

Bahwa adapun cara Para Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang milik PT. KAMADJAJA yaitu menurut Para Terdakwa pada saat itu yaitu sdr. ADI SAPUTRA bahwa dia melakukan Penggelapan dengan cara merubah data atau angka yang ada di dalam surat order / faktur barang;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi III. MUHAMMAD YUSUF Bin FANTERI (Alm),** saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi di perusahaan Pt Kamajaya logistik adalah kehilangan barang yang mengambil barang adalah teranspoter PT SAJ (setia asi jaya) yang bernama HAKIM sebagai (ceker) dengan sopirnya ADI;
- Bahwa caranya mengambil barang pepsoden dan royco adalah merubah data yang ada di surat jalan atau surat oder barang yang di keluarkan oleh Pt Kamajaya logistik yang di gunakan untuk mengambil barang dari gudang Utama ke gudang operflow yang berjarak  $\pm$  300 (tiga ratus meter);
- Bahwa yang saksi lihat berdasarkan surat jalan atau surat order Para Terdakwa melakukan perubahan jumlah angka permintaan barang, sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan tertanggal 25 february 2016 dengan taggal 07 Mei 2016, tujuan Pagatan sebanyak 3 surat jalan tertanggal 02 Agustus 2016 tanggal 05 September 2016 dan tanggal 29 september 2016, tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 agustus 2016 dengan tanggal 27 Agustus 2016, tujuan AMPAH Kalteng tertanggal 13 Agustus 2016 dengan 20 Agustus 2016;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Kama Jaya mengalami kerugian Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan benar Para Terdakwa yang telah merubah jumlah angka dalam surat order atau surat jalan milik Pt Kamad jaya;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 27 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi IV. DENNY SYAFRUDDIN bin SYAFRUDDIN (Alm)**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi di perusahaan Pt Kamajaya logistik adalah kehilangan barang yang mengambil barang adalah teranspoter PT SAJ (setia asi jaya) yang bernama HAKIM sebagai (ceker) dengan sopirnya ADI;
- Bahwa caranya mengambil barang pepsoden dan royco adalah merubah data yang ada di surat jalan atau surat oder barang yang di keluarkan oleh Pt Kamajaya logistik yang di gunakan untuk mengambil barang dari gudang Utama ke gudang operflow yang berjarak  $\pm$  300 (tiga ratus meter);
- Bahwa yang saksi lihat berdasarkan surat jalan atau surat order Para Terdakwa melakukan perubahan jumlah angka permintaan barang, sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan tertanggal 25 february 2016 dengan taggal 07 Mei 2016, tujuan Pagatan sebanyak 3 surat jalan tertanggal 02 Agustus 2016 tanggal 05 September 2016 dan tanggal 29 september 2016, tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 agustus 2016 dengan tanggal 27 Agustus 2016, tujuan AMPAH Kalteng tertanggal 13 Agustus 2016 dengan 20 Agustus 2016;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Kama Jaya mengalami kerugian Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan benar Para Terdakwa yang telah merubah jumlah angka dalam surat order atau surat jalan milik Pt Kamad jaya;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi V. RAHMAT AKBAR RITONGA bin SAHRUL ALI AKBAR RITONGA**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi di perusahaan Pt Kamajaya logistik adalah kehilangan barang yang mengambil barang adalah teranspoter PT SAJ (setia asi jaya) yang bernama HAKIM sebagai (ceker) dengan sopirnya ADI;
- Bahwa caranya mengambil barang pepsoden dan royco adalah merubah data yang ada di surat jalan atau surat oder barang yang di keluarkan oleh Pt Kamajaya logistik yang di gunakan untuk mengambil barang dari gudang Utama ke gudang operflow yang berjarak  $\pm$  300 (tiga ratus meter);

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 28 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat berdasarkan surat jalan atau surat order Para Terdakwa melakukan perubahan jumlah angka permintaan barang, sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan tertanggal 25 februari 2016 dengan taggal 07 Mei 2016, tujuan Pagatan sebanyak 3 surat jalan tertanggal 02 Agustus 2016 tanggal 05 September 2016 dan tanggal 29 september 2016, tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 agustus 2016 dengan tanggal 27 Agustus 2016, tujuan AMPAH Kalteng tertanggal 13 Agustus 2016 dengan 20 Agustus 2016;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Kama Jaya mengalami kerugian Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan benar Para Terdakwa yang telah merubah jumlah angka dalam surat order atau surat jalan milik Pt Kamad jaya;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi V tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi VI. AGUS SALIM bin USMAN**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi di perusahaan Pt Kamajaya logistik adalah kehilangan barang yang mengambil barang adalah teranspoter PT SAJ (setia asi jaya) yang bernama HAKIM sebagai (ceker) dengan sopirnya ADI;
- Bahwa caranya mengambil barang pepsoden dan royco adalah merubah data yang ada di surat jalan atau surat oder barang yang di dikeluarkan oleh Pt Kamajaya logistik yang di gunakan untuk mengambil barang dari gudang Utama ke gudang operflow yang berjarak  $\pm$  300 (tiga ratus meter);
- Bahwa yang saksi lihat berdasarkan surat jalan atau surat order Para Terdakwa melakukan perubahan jumlah angka permintaan barang, sebanyak 9 (Sembilan) kali tujuan ke batu licin sebanyak 2 surat jalan tertanggal 25 februari 2016 dengan taggal 07 Mei 2016, tujuan Pagatan sebanyak 3 surat jalan tertanggal 02 Agustus 2016 tanggal 05 September 2016 dan tanggal 29 september 2016, tujuan kota baru sebanyak 2 surat jalan tertanggal 16 agustus 2016 dengan tanggal 27 Agustus 2016, tujuan AMPAH Kalteng tertanggal 13 Agustus 2016 dengan 20 Agustus 2016;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Kama Jaya mengalami kerugian Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan benar Para

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 29 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah merubah jumlah angka dalam surat order atau surat jalan milik Pt Kamad jaya;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi VI tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa I **MUSTAKIM alias HAKIM bin TAJRI (Alm)** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di atas yaitu pertama kali pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai bulan september 2016 di Gudang PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun jenis barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" dan adapun pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. KAMADJAJA LOGISTIC;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC pada saat itu Terdakwa bekerja di ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA dan Terdakwa bekerja sebagai ceker dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC karena kebetulan pada saat itu ekspedisi tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. SETIA ASIH JAYA telah melakukan kerjasama angkutan dan ekspedisi tempat Terdakwa bekerja yang telah mengangkut barang-barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC dan kebetulan Terdakwa bekerja di ekspedisi tersebut sebagai ceker;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir yaitu mengangkut semua barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang akan diangkut atau diantar oleh angkutan milik ekspedisi tempat Terdakwa bekerja PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa adapun proses apabila barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC mau keluar dari gudang yang Terdakwa tahu yaitu awalnya harus ada orderan dari PT. KAMADJAJA LOGISTIC terus diserahkan ke PT. SETIA ASIH JAYA dan orderan biasa dipesan oleh distributor dan setelah itu diantar oleh angkutan milik ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA;

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 30 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pihak PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang biasa menyerahkan orderan ke PT SETIA ASIH JAYA setahu ia adalah sdri. TITI (pembuat orderan) dan adapun pihak dari PT SETIA ASIH JAYA yang biasa menerima orderan dari pihak PT. KAMADJAJA LOGISTIC yaitu Pak HAMDANI (Supervisor);
- Bahwa adapun caranya surat orderan sampai ditangan Terdakwa yaitu surat orderan tersebut telah diserahkan oleh Pak HAMDANI kepada Terdakwa dan sekalian Pak HAMDANI menyuruh Terdakwa untuk mengecek barang-barang yang akan disiapkan atau yang dipesan oleh distributor dan akan diantar ke distributor yang memesan orderan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC berupa penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" tersebut yaitu dengan cara merubah tulisan angka yang ada di surat orderan dan juga menghapus lingkaran yang ada di surat orderan yang sudah dilingkari oleh ceker PT. KAMADJAJA yang telah Terdakwa pegang dengan tujuan supaya Terdakwa bisa mengambil lagi barang yang sudah termuat di truk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA dengan cara merubah data atau angka yang ada didalam surat order / faktur barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa II **ADI SAPUTRA alias ADI bin ABDUL HADI** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di atas yaitu pertama kali pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai bulan september 2016 di Gudang PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun jenis barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" dan adapun pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. KAMADJAJA LOGISTIC;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC pada saat itu Terdakwa bekerja di ekspedisi PT. SETIA ASIH

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 31 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA dan Terdakwa bekerja sebagai sopir dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC karena kebetulan pada saat itu ekspedisi tempat ia bekerja yaitu PT. SETIA ASIH JAYA telah melakukan kerjasama angkutan dan ekspedisi tempat Terdakwa bekerja yang telah mengangkut barang-barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC dan kebetulan Terdakwa bekerja di ekspedisi tersebut sebagai sopir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ceker yaitu mengangkut semua barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang akan diangkut atau diantar oleh angkutan milik ekspedisi tempat Terdakwa bekerja PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa adapun proses apabila barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC mau keluar dari gudang yang Terdakwa tahu yaitu awalnya harus ada orderan dari PT. KAMADJAJA LOGISTIC terus diserahkan ke PT. SETIA ASIH JAYA dan orderan biasa dipesan oleh distributor dan setelah itu diantar oleh angkutan milik ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa adapun pihak PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang biasa menyerahkan orderan ke PT SETIA ASIH JAYA setahu Terdakwa adalah sdr. TITI (pembuat orderan) dan adapun pihak dari PT SETIA ASIH JAYA yang biasa menerima orderan dari pihak PT. KAMADJAJA LOGISTIC yaitu Pak HAMDANI (Supervisor).
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC berupa penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" tersebut yaitu dengan cara merubah tulisan angka yang ada di surat orderan dan juga menghapus lingkaran yang ada di surat orderan yang sudah dilingkari oleh ceker PT. KAMADJAJA yang telah Terdakwa pegang dengan tujuan supaya Terdakwa bisa mengambil lagi barang yang sudah termuat di truk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA dengan cara merubah data atau angka yang ada didalam surat order / faktur barang;
- Bahwa Terdakwa telah tahu kalau barang yang Terdakwa dan sdr. Hakim turunkan adalah barang yang sdr. Hakim manipulasi jumlahnya karena kami sudah bekerjasama dan hasil penjualan barangnya juga telah kami

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 32 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasilnya Dan untuk jenis truknya yaitu Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol.: DA 1589 W.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seingat Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali sesuai dengan data atau orderan yang telah diperlihatkan PT. KAMADJAJA LOGISTIC;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar surat jalan warna putih
- 9 (sembilan) lembar surat jalan warna kuning (arsip)
- 9 (sembilan) lembar surat jalan warna merah
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol.: 1589 W beserta STNK.
- 70 (tujuh puluh) karton ROYCO.
- 18 (delapan belas) karton PEPSODENT

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan hal tersebut di atas yaitu pertama kali pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai bulan september 2016 di Gudang PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar adapun jenis barang yang Para Terdakwa ambil tersebut yaitu penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" dan adapun pemilik barang yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. KAMADJAJA LOGISTIC;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC pada saat itu Para Terdakwa bekerja di ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA dan Terdakwa I bekerja sebagai sopir dan

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 33 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bekerja sebagai ceker, Para Terdakwa bekerja ditempat tersebut sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa benar Para Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADAJA LOGISTIC karena kebetulan pada saat itu ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja yaitu PT. SETIA ASIH JAYA telah melakukan kerjasama angkutan dan ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja yang telah mengangkut barang-barang milik PT. KAMADAJA LOGISTIC dan kebetulan Para Terdakwa bekerja di ekspedisi tersebut sebagai sopir dan ceker;
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai sopir yaitu mengangkut semua barang milik PT. KAMADAJA LOGISTIC yang akan diangkut atau diantar oleh angkutan milik ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai ceker yaitu men cek semua barang milik PT. KAMADAJA LOGISTIC yang akan diangkut atau diantar oleh angkutan milik ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa benar adapun proses apabila barang milik PT. KAMADAJA LOGISTIC mau keluar dari gudang yang Para Terdakwa tahu yaitu awalnya harus ada orderan dari PT. KAMADAJA LOGISTIC terus diserahkan ke PT. SETIA ASIH JAYA dan orderan biasa dipesan oleh distributor dan setelah itu diantar oleh angkutan milik ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa benar adapun pihak PT. KAMADAJA LOGISTIC yang biasa menyerahkan orderan ke PT SETIA ASIH JAYA setahu ia adalah sdri. TITI (pembuat orderan) dan adapun pihak dari PT SETIA ASIH JAYA yang biasa menerima orderan dari pihak PT. KAMADAJA LOGISTIC yaitu Pak HAMDANI (Supervisor);
- Bahwa benar adapun caranya surat orderan sampai ditangan Para Terdakwa yaitu surat orderan tersebut telah diserahkan oleh Pak HAMDANI kepada Para Terdakwa dan sekalian Pak HAMDANI menyuruh Para Terdakwa untuk mengecek barang-barang yang akan disiapkan atau yang dipesan oleh distributor dan akan diantar ke distributor yang memesan orderan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADAJA LOGISTIC berupa penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" tersebut yaitu dengan cara merubah tulisan angka yang ada di surat orderan dan juga menghapus lingkaran yang ada di surat orderan

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 34 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilingkari oleh ceker PT. KAMADJAJA yang telah Para Terdakwa pegang dengan tujuan supaya Para Terdakwa bisa mengambil lagi barang yang sudah termuat di truk;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA dengan cara merubah data atau angka yang ada didalam surat order / faktur barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** yaitu

**Kesatu** : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua** : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Ketiga** : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua** yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur- unurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan secara bersama-sama
4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 35 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MUSTAKIM alias HAKIM bin TAJRI (Aim)** dan Terdakwa II **ADI SAPUTRA alias ADI bin ABDUL HADI** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan hal tersebut di atas yaitu pertama kali pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai bulan september 2016 di Gudang PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar adapun jenis barang yang Para Terdakwa ambil tersebut yaitu penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" dan adapun pemilik barang yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. KAMADJAJA LOGISTIC;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC pada saat itu Para Terdakwa bekerja di ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA dan Terdakwa I bekerja sebagai sopir dan Terdakwa II bekerja sebagai ceker, Para Terdakwa bekerja ditempat tersebut sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa benar Para Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC karena kebetulan pada saat itu ekspedisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Para Terdakwa bekerja yaitu PT. SETIA ASIH JAYA telah melakukan kerjasama angkutan dan ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja yang telah mengangkut barang-barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC dan kebetulan Para Terdakwa bekerja di ekspedisi tersebut sebagai sopir dan ceker;

- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai sopir yaitu mengangkut semua barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang akan diangkut atau diantar oleh angkutan milik ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai ceker yaitu men cek semua barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang akan diangkut atau diantar oleh angkutan milik ekspedisi tempat Para Terdakwa bekerja PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa benar adapun proses apabila barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC mau keluar dari gudang yang Para Terdakwa tahu yaitu awalnya harus ada orderan dari PT. KAMADJAJA LOGISTIC terus diserahkan ke PT. SETIA ASIH JAYA dan orderan biasa dipesan oleh distributor dan setelah itu diantar oleh angkutan milik ekspedisi PT. SETIA ASIH JAYA;
- Bahwa adapun pihak PT. KAMADJAJA LOGISTIC yang biasa menyerahkan orderan ke PT SETIA ASIH JAYA setahu ia adalah sdri. TITI (pembuat orderan) dan adapun pihak dari PT SETIA ASIH JAYA yang biasa menerima orderan dari pihak PT. KAMADJAJA LOGISTIC yaitu Pak HAMDANI (Supervisor);
- Bahwa adapun caranya surat orderan sampai ditangan Para Terdakwa yaitu surat orderan tersebut telah diserahkan oleh Pak HAMDANI kepada Para Terdakwa dan sekalian Pak HAMDANI menyuruh Para Terdakwa untuk mengecek barang-barang yang akan disiapkan atau yang dipesan oleh distributor dan akan diantar ke distributor yang memesan orderan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTIC berupa penyedap rasa merk "ROYCO" dan pasta gigi merk "PEPSODENT" tersebut yaitu dengan cara merubah tulisan angka yang ada di surat orderan dan juga menghapus lingkaran yang ada di surat orderan yang sudah dilingkari oleh ceker PT. KAMADJAJA yang telah

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 37 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pegang dengan tujuan supaya Para Terdakwa bisa mengambil lagi barang yang sudah termuat di truk;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. KAMADJAJA dengan cara merubah data atau angka yang ada didalam surat order / faktur barang;

Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti.

### Ad.3. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Unsur ini terpenuhi karena pengakuan Para Terdakwa melakukan penggelapan berupa merk pepsodent dan roycoc yang merupakan milik PT.Kamdjaja Logistic dilakukan secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur **“Yang dilakukan secara bersama-sama”** telah terbukti.

### Ad.4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi karena telah mengambil barang-barang milik PT. KAMADJAJA LOGISTICS dilakukan secara berlanjut yang dimulai dari tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 29 September 2016;

Dengan demikian unsur **“Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan **Alternatif** kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Alternatif** Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembelaan ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Para Terdakwa maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 38 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Kamad Jaya Mengalami kerugian sebesar 160.000.000,-(seratus enam puluh juta).

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa mempunyai istri dan beberapa anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan.
- Para Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepatutnya bila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar surat jalan warna putih
- 9 (sembilan) lembar surat jalan warna kuning (arsip)
- 9 (sembilan) lembar surat jalan warna merah

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 39 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol.: 1589 W beserta STNK.
- 70 (tujuh puluh) karton ROYCO
- 18 (delapan belas) karton PEPSODENT

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Para Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSTAKIM alias HAKIM bin TAJRI (Alm)** dan Terdakwa II **ADI SAPUTRA alias ADI bin ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar surat jalan warna putih
  - 9 (sembilan) lembar surat jalan warna kuning (arsip)
  - 9 (sembilan) lembar surat jalan warna merah

## Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol.: 1589 W beserta STNK.

Dikembalikan kepada PT.Setia Asih Jaya melalui saksi Akhmad Hamdani.

- 70 (tujuh puluh) karton ROYCO dan 18 (delapan belas) karton PEPSODENT

**Dikembalikan kepada PT.Kamad Jaya Melalui saksi Pearly Felices Posundu**

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 40 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **27 FEBRUARI 2017** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY.P.M, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AKHMAD RIFANI, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. UMARYAJI, S.H.**

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

2. **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDIYAN NOOR, S.H.**

Putusan No.454/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 41 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)